BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
E-Mail : panwas.bengkuluselatan1@gmail.com

Nomor : 101 /K.BE-01/PM.00.02/4/2019
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Rekomendasi

Kota Manna, 22 April 2019

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan
di –
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Berdasarkan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum";
3. Pasal 508 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)".

Sehubungan telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan surat suara pada tanggal 17 April 2019, serta berdasarkan Pasal 391 dan Pasal 508 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengintruksikan kepada jajaran tingkap PPS untuk wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

Demikianlah disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA KETUA

AZES DIGUSTI